

## **BAHKAN DANA BANTUAN SOSIAL PUN DIKORUPSI**

PALEMBANG, KOMPAS - Dana bantuan sosial<sup>i</sup> dan hibah<sup>ii</sup> di sejumlah daerah ternyata banyak disalahgunakan oleh oknum pejabat eksekutif dan legislatif. Dana atau barang yang seharusnya diberikan kepada seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat di daerah yang terkena dampak krisis sosial, politik, ekonomi, dan bencana alam justru jatuh ke kantong pejabat dan pegawai.

Akibatnya, penyalahgunaan dana itu tak hanya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga menjadi obyek penyelidikan serta penyidikan polisi dan kejaksaan. Bahkan, ada tersangka yang dibawa ke pengadilan dan divonis penjara.

"Dana bansos (bantuan sosial) dan hibah memang mudah diselewengkan. Hal itu karena daerah bebas mengalokasikan dana bansos dan hibah. Apalagi, pengawasannya kurang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD<sup>iii</sup> harus direvisi," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Minggu (17/2).

Menurut Hasan, BPK tidak bisa menyatakan penggunaan dana bansos dan hibah dikorupsi apabila semua dokumennya lengkap dan laporan penggunaannya ada. "BPK baru menyatakan temuan jika dana bansos yang disalurkan itu dipotong atau fiktif atau tak benar," ujarnya.

Dalam peraturan Mendagri tersebut, bansos dan hibah dapat diberikan kepada pihak yang dianggap membutuhkan, tetapi telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah bersama DPRD setelah diseleksi.

Dari sejumlah kasus yang ditelusuri Kompas, tercatat betapa rentannya dana bansos sehingga mudah diselewengkan. Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel), misalnya, tengah menyelidiki tiga dugaan korupsi kasus bansos. Salah satunya, korupsi bansos organisasi massa Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2008 yang merugikan negara Rp 3 miliar.

"Dana bansos disalurkan kepada organisasi fiktif," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Djarod Padakova. Dari kasus ini, polisi menetapkan sembilan tersangka, yang semuanya mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bupati Ogan Komering Ulu Yulius Nawawi dan Wakil Gubernur Sumsel yang juga mantan Bupati Ogan Komering Ulu Eddy Yusuf turut diperiksa sebagai saksi.

### **Bantu Korpri**

Polda Sumsel juga mendalami dugaan korupsi bansos di Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 dan Kota Palembang pada 2008-2012. Temuan BPK Sumsel pada 2011 menyebutkan, penyaluran dana bansos tidak sesuai peruntukan. Dana bansos digunakan untuk membantu Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan biaya pensiun pegawai negeri sipil (PNS).

Di Sumatera Utara (Sumut), dari 12 PNS yang diperiksa tahun lalu, delapan di antaranya menjadi tersangka penyelewengan bansos APBD Sumut tahun 2009, 2010, dan 2011. Tiga di antaranya divonis 2 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Medan dan satu orang masih disidangkan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut juga memanggil 300 orang dari 5.000 lebih penerima bansos. Kasus tersebut menyeret pejabat di bidang perekonomian, BOH, dan pejabat di Sekretariat Daerah Sumut, SZ, berikut stafnya, selain calo anggaran, AS, serta penerima anggaran, IS dan AA.

"Penyelidikan terus berlangsung agar terbuka tersangka baru," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut Marcos Simaremare. Dari Rp 1,2 triliun dana bansos APBD Sumut tahun 2009-2011, negara dirugikan Rp 6.1 miliar.

Audit BPK 2009 juga menemukan Rp 140 miliar dana bansos yang belum dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan tidak wajar. Di antaranya, delapan bansos yang diberikan kepada oknum anggota DPRD yang memiliki tujuh yayasan berbeda.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menemukan penyelewengan dana bansos tahun 2008 di pemerintah provinsi sebesar Rp 26,6 miliar. "Dari dana bansos Rp 151,5 miliar, BPK menemukan dana Rp 8,87 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib.

Terkait itu, mantan Bendahara Pemerintah Provinsi Sulsel Anwar Beddu sudah divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Ia bersalah karena tidak memverifikasi proposal fiktif.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, John Tuba Helan, yang mengutip laporan BPK perwakilan NTT, juga mengungkapkan penyimpangan dana bansos untuk perjalanan dinas, di antaranya biaya ekspo di China.

Di Semarang, Jawa Tengah, BPK Jateng menemukan dana bansos Rp 26.8 miliar yang belum dipertanggungjawabkan.

Apung, peneliti Indonesia Corruption Watch Jawa Timur, menyatakan, dana bansos memang rawan dikorupsi karena sering tidak dilaporkan.

(IRE/RIZ/KOR/ABK/WSI/WHO/ILO/SEM/COK/AHA/RWN/ODI/HAN/HAR)

### **Sumber Berita:**

Kompas, 18 Februari 2013

---

<sup>i</sup> Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah).

<sup>ii</sup> Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah).

<sup>iii</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).